

Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

Suhendri, Eko Pryo Purnomo

Universitas Muhammadiyah Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Indonesia

suhendridahlan@yahoo.co.id

Abstrak- Bencana kebakaran hutan dan lahan yang disertai dengan bencana asap yang melanda Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Muaro Jambi yang berdampak terhadap kesehatan, lingkungan dan ekonomi masyarakat baik di Indonesia maupaun di Negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk mendriskripsikan dan menganalisis penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian ini adalah penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum efektif. Saran yang diberikan adalah dalam pengendalian kebakaran seharusnya pada tahap pencegahan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pembakaran untuk efek jera.

I. PENDAHULUAN


Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi hampir setiap tahun terjadi, wilayah yang kebakran biasanya terjadi pada musim kemarau, di Provinsi Jambi lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, mayoritas terjadi pada areal konsensi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang memproduksi diatas lahan gambut. Walhi Jambi sendiri memastikan 80% titik api berada sebaran titik api berada di izin HTI dan sawit [1]

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data BNPB (2013) kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim yang memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutandan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Persentase yang berasal dari kegiatan manusia sebanyak 99%, baik disengaja maupun karena unsur kelalaian. Kebakaran lahan yang terjadi akibat pengaruh iklim hanya terjadi sebagian kecil [2]

Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut yang menyebabkan kabut asap berdampak luas terhadap ekologi, sosial, ekonomi masyarakat baik di Indonesia maupun di Negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Meski pemerintah Provinsi dan Kabupaten sudah melakukan persiapan melalui rapat kordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah menghasilkan kesepakatan bersama bersama jajaran Forkompida perusahaan kehutanan dan perkebunan, serta masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota dan juga sudah membentuk Posko Satgas pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan semua unsur Pemerintah, TNI/Polri, Alim Ulama Masyarakat, masyarakat Peduli Api (MPA) dan Dunia Usaha Perkebunan dan perkebunan. dalam pengendalian kebakaran lengkap dengan struktur tugas dan tanggung jawab masing-masing yang di Komandani oleh Dan Satgas Danrem 042 GAFU, yang bertempat di Bandara Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Namun Kebakaran hutan dan lahan di Jambi menjadi masalah setiap tahun.

Gambar 1
Jumlah Titik Api di Provinsi JambiTh 2010-2015



Sumber : Dinas Kehutanan Jambi, 2016

Berdasarkan pantauan Satelit National Oceanic Atmospheric Administration NOAA 18 sebaran titikapi tersebut berada di areal masyarakat, areal hutan tanaman industri (HTI), areal perkebunan kelapa sawit, hutan lindung dan lahan gambut. Alih fungsi hutan dan pembukaan hutan dengan cara ini lebih murah dibandingkan dengan cara tidak merusak lingkungan. Selain itu, kebakarandidukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim yang memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan.

Tabel I
Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Tahun 2015

Areal Terbakar	Jumlah Tersangka	
	Orang	Korporasi
8.587,9 Ha	27	6

Sumber: BPBD Provinsi Jambi, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah pada status tersangka yang dikeluarkan oleh Polda Jambi dan Kapolres di beberapa kabupaten Provinsi Jambi, adapun kasus yang tersangka terhadap pembakaran hutan dan lahan tersebut perorangan maupun Korporasi, kasus tersangka pembakaran yang dikeluarkan oleh Polda dan Polres pada tahun 2015.

Upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan tersebut berharap kebakaran bisa diminimalisir, namun kebakaran hutan dan lahan terus terjadi khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten dimana terdapat Taman Nasional Berbak, sebuah kawasan yang dilindungi sebagai Situs dari Konvensi Ramsar dan habitat unggas air yang diakui secara internasional. Lahan gambut yang terdapat di kawasan taman nasional sekitar 110.000 hektar, sedangkan yang terdapat di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura seluas 60.000 hektar. Penggunaan lahan di kabupaten ini didominasi oleh lahan pertanian kering (293.256 hektar) diikuti oleh perkebunan kelapa sawit (87.992 hektar) dan lahan pertanian sawah (17.000 hektar). Pertanian dan pertambangan (sebagian besar pertambangan minyak bumi) merupakan sektor ekonomi utama dan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 30 % dan 26 % dari produk ekonomi regional bruto (BPS, 2012).

Perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar PDRB dari sektor pertanian. Perkebunan kelapa sawit pendapatan yang tinggi dari kelapa sawit dan hasil pertanian lainnya menimbulkan tekanan pada hutan di Muaro Jambi. Perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi sangat signifikan hal ini yang terlihat dari badan statistik dari hanya 6000 hektar pada tahun 2000 meningkat 160000 hektar di tahun 2014 sehingga dapat disimpulkan tutupan lahan tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit [3]

Perubahan tutupan lahan Muaro Jambi berperan penting dalam tingkat emisi gas-gas rumah kaca, terutama karbondioksida dan metana. Hutan gambut menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Secara historis hutan-hutan ini menutupi lebih dari 40% luas kabupaten. Hutan telah mengalami peningkatan laju deforestasi dari kebakaran hutan diperburuk oleh penebangan liar dan pembukaan lahan untuk dijadikan lahan pertanian [4]. Melihat kondisi tersebut, kesiapan pencegahan dan pengendalian kebakaran sebaiknya pemerintah dengan para pihak diarahkan untuk mengkaji penyebab terjadinya kebakaran. Banyaknya lahan gambut yang belum memenuhi aspek teknis yang benar disamping bertujuan fungsi mencegah

kebakaran hutan dan lahan akan menimbulkan dampak lingkungan [5]

Bila kondisi ini dibiarkan maka akan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Muaro Jambi. Tercapainya tujuan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari penguatan kelembagaan. Pendekatan efisiensi utama yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi adalah pendekatan kemampuan [6]. Oleh karena itu penguatan kelembagaan sangat penting terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut yang menarik dijadikan penelitian adalah apakah peristiwa kebakaran yang menjadi bencana rutin setiap tahun tersebut karena lemahnya penguatan kelembagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu tujuan penelitian ini bagaimana penguatan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah ini adalah bagaimanakah penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui bagaimanakah penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis, Bagaimanakah penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun paraktis.

Bila melihat kajian sebelumnya di atas, maka posisi penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Penelitian cukup baru karena penelitian ini memfokuskan hanya pada bagaimana penguatan kelembagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Anih Sri Suryani (2012) tentang Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia Khulfi M Khalwani, Bahrani Lailan Syakhina (2015) Nilai Kerugian Dan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan Gambut (Studi Kasus Di Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah) Shahira Harun (2015) Kordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Rokan Hilir Tahun 2010-2013 Acep akbar, Sukhyar Faidil Kebakaran Hutan Dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung Dan Alternatif Pengelolaannya. Budi Darmawan, Yusni Ikhwan Siregar, Sukendi dan Siti Zahrah, (2016) Pengelolaan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Semenanjung Kampar, Sumatera. Namun

penelitian ini berbeda dalam sisi teori, lokasi penelitian dan pendekatannya. Kemudian hasil penelitian yang telah lalu juga lebih pada pencegahan kebakaran pada pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan penendalian kebakaran hutan dan lahan Penelitian-penelitian tidak ada yang membahas penguatan kelembagaan sebagai salah satu faktor penting terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, oleh karena itu peneliti menganalisisnya dengan penguatan kelembagaan yang belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Penguatan Kelembagaan

[7] Mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus, kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja /sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu.

Selanjutnya, UNDP dalam [7] memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, ke-lompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Penguatan Kelembagaan (*Capacity Building*)

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penguatan lembaga. Penguatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, system maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. (Muyungi, 2008) menyatakan bahwa "*capacity-building*" is widely defined as the process of creating or enhancing capacities within an institution or a country to perform specific tasks on an on-going basis in order to attain a given developmental objective.

Menurut Muyungi [8] bahwa ada 3 aspek terkait penguatan kelembagaan yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

2. Penguatan Institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi
3. Dan penumbuhan kapasitas system seperti penumbuhan system kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan system lingkungan

Sehingga dengan demikian, manusia, system dan prosedur menjadi tumpuan penguatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan kapasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tupoksi mencapai visi misi dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan [8]

Pada perspektif yang lain *capacity building* juga dapat difokuskan pada pada;

1. Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pegawai profesional, manajerial dan teknis,
2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen,
3. Jaringan kerja (*network*), berupa koordinasi, aktifitas organisasi,
4. fungsi network, serta interaksi formal dan informal, Lingkungan organisasi, yaitu aturan (*rule*) dan undang-undang / regulasi (*legislation*) [8]. Lebih lanjut UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu:
 - (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan;
 - (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan
 - (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistim informasi manajemen.

Sedangkan United Nations memusatkan perhatiannya kepada:

- (1) mandat atau struktur legal;
- (2) struktur kelembagaan;
- (3) pendekatan manajerial;
- (4) kemampuan organisasional dan teknis;
- (5) kemampuan fiskal lokal; dan
- (6) kegiatan-kegiatan program (lihat Edralin, 1997: 148 – 149).

Sementara itu, D. Eade (1998) merumuskan peningkatan kelembagaan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu:

- (1) individu;
- (2) organisasi; dan
- (3) *network*.

Dari beberapa teori mengenai lembaga diatas maka penyusun memilih teori yang disampaikan oleh Eade [8]. Hal dikarenakan teori yang dibangun dalam teori penguatan kelembagaan dengan menyimpulkan berbagai perspektif penguatan kelembagaan organisasi penengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tepat

digunakan dalam penelitian ini. Kreteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakarabn hutan dan lahan
2. Organisasi Memiliki struktur organisasi yang menggambarkan fungsi-fungsi pengendalian kebakran hutan dan lahan
3. Keuangan untuk mendukung kualitas dan kuantitas pencegahan dan pengendalian kebakran hutan dan lahan
4. Memiliki infarsutruk yaitu sarana dan prasarana dalam jenis dan jumlah untuk menjalankan kegiatan fungsi-fungsi menjemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan
5. Memiliki network, kerjasama baik dengan pemerintah, swsata dan masyarakat.

II METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi yang meliputi a. Sumber daya manusia, b. Organisasi, c. Keuangan, d. Infrastruktur e. Networking. Lokasi penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Muaro Jambi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan teknik analisis model Interaktif. yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan [9]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

A. Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan memerlukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana rancangan penguatan kelembagaan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Pelatihan

Memiliki Sumber daya manusia yang memadai berkompetensi dan berpengetahuan yang baik tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting bagi pemerintah. Kualitas sumber daya manusia lebih penting daripada kuantitas. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan personil pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Adapun Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan tentang pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

Sumber daya manusia daerah Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari jumlah sumber daya munusia yang sudah mengikuti pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakran hutan dan lahan belum memadai. Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi memiliki 420 personil yang terdiri dari beberapa lembaga yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Dmkar dan personil pemegang izin usaha baik kehutanan maupun perkebunan (Data dari berbagai sumber, 2016)

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Perlu menambah jumlah personil yang terlatih, Kendala pemerintah pada saat ini untuk menambah jumlah personil adalah anggaran, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi disebabkan oleh faktor sengaja dan kelalain, faktor sengaja adalah adanya pembuka lahan dengan cara membakar untuk keperluan lahan, faktor kelalaian adalah tidak tersedianya saranana dan personil ketika terjadi kebakaran di lingkungan konsesi, padahal dalam perizinan usaha perkebunan maupun kehutanan ada kesanggupan untuk menyediakan alat bahkan personil pemadaman oleh pemegang izin usaha tersebut, namun di lapangan sulit ditemukan. Pengawasan terhadap izin usaha belum menjadi serius untuk menyediakan SDM pemdam dalam penegndalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi.

1. Pelatihan

Bentuk pelatihan yang telah dilakukan untuk memberikan pengatahuan kepada personil tentang kebakaran yaitu pelatihan melaui sosialisai pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari semua tim TRC yang ada di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam bentuk diklat dengan mengundang para ahli. Pelatihan juga dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan pemegang izin usaha. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diberikan materi bagaimana memadamkan api tetapi juga praktek bagaimana cara memadamkan api dengan peralatan lengkap.

Kemudian dari pada itu tidak hanya pada personil pemadam api yang diberikan pelatihan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan kegiatan pelatihan "Gladi Lapangan Kabakaran Hutan dan Lahan

Beberapa program kegiatan seperti latihan tentang Teknis memadamkan api melau materi dan praktek,

simulasi pemadaman kebakaran, pelatihan melalui sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk anggota relawan bencana kebakaran dengan tujuan untuk membentuk tenaga yang terlatih, berkualitas dan jumlah personil yang memadai, kegiatan pelatihan keterampilan seharusnya rutin dilakukan (Suratno *et al.* 2003), supaya pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki komitmen terhadap pendidikan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kebakaran hutan dan lahan saat ini dipandang sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu pencegahan dini serta peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan melalui kegiatan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas asap.

Namun dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, strategi penyuluhan belum menyentuh masyarakat luas karena faktor kurangnya SDM dalam melakukan penyuluhan, kemudian penyuluhan juga diadakan setelah terjadi kebakaran waktu dan ini sudah terlambat, sebaiknya sosialisasi dilakukan sebelum bulan kemarau dan dilakukan rutin setiap tahun sehingga kesiapan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bisa terus terpantau.

Tradisi membuka lahan dengan skema tebang dan bakar, disebutkan juga harus segera dihentikan. Di tingkat masyarakat perlu adanya teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti yang sudah kami kembangkan dengan skema CSA (*climate smart agriculture*) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Selain itu CSA, KKI WARSI telah melakukan kerjasama dengan Bappeda Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi guna pengelolaan gambut yang berkelanjutan melalui kegiatan kajian sosial di kawasan HLG (hutan lindung gambut) Bram Itam kanan dan pembuatan sistem informasi dan database pemanfaatan keruangan (kehutanan, perkebunan, pertambangan) yang berbasis web GIS) [10]

Dalam kegiatan pencegahan kebakaran pengelolaan dan konservasi lahan gambut maka pengembangan ilmu dan teknologi mutlak harus dilakukan seperti pendidikan, pertukaran informasi dan kemudahan akses, pelatihan dan lokakarya, perbaikan pengelolaan dengan melibatkan kelompok komunitas lokal, pemecahan masalah isu dan batasan atau ketentuan penggunaan, pengembangan pengelolaan dan opsi restorasi, dan penelitian, pemantauan dan evaluasi [11]

B. Organisasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya organisasi dalam penelitian ini diukur dengan struktur dan tugas tanggung jawab. Adapun hasil penelitiannya adalah:

1. Struktur Organisasi

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kabupaten Muaro Jambi di sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk BLHD yakni Bregade/Regu Darkarhut Tk Desa dan Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu pada tahun 2009 sebelum Organisasi Satuan Tugas Pos Komando terpadu pencegahan Karhutla Provinsi Jambi dibentuk oleh BPBD, adapun anggota personil Bregade/Regu Darkarhut adalah yang terdiri dari anggota Manggala Agni. Pembentukan organisasi ini berdasar Keputusan Gubernur Jambi Nomor 428 tahun 2009 tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2015 melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 442 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi Tahun 2015 Dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 443 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Penetapan Personil Dan Organisasi Pos Komando (Posko) Satgas Tanggap Darurat Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi tahun 2015.

Barulah pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016 Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas beserta tugas dan tanggung jawab pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu yang anggotanya Pemerintah, masyarakat dan swasta dikomandani oleh Dan Satgas Danren 042 Gapu yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Sebenarnya Kordinasi terpadu untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah terlambat dalam menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016 Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebelumnya kordinasi lebih pada bersifat sektoral dalam menagani kebakaran hutan dan lahan.

Walhi menilai negara gagal dalam menjaga kawasan hutan. Penurunan luasan tutupan lahan hutan di Jambi selama kurun waktu 10 tahun mencapai 1 juta hektar dari total 2,4 juta hektar. Namun, penguasaan kawasan hutan itu tidak diimbangi dengan pemberian izin kelola kepada masyarakat. Warga yang berada dalam dan sekitar hutan pun mengalami persoalan terhadap ruang kelola, yang berdampak pada perambahan hutan marak dan pembakaran lahan setiap tahun terjadi.

Pengawasan kegiatan patroli terpadu dilakukan secara insentif difokuskan pada kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Model patroli secara gotong royong atau terpadu ini kelihatannya sangat bagus, karena dengan melakukan kegiatan patroli di daerah rawan kebakaran personil bisa langsung mengawasi dan jika melihat titik api di lapangan langsung melakukan pemadaman.

Mengedepankan pencegahan melalui patroli gabungan, pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan melalui pengawsan pada titik api oleh satgas poskomando pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan merupakan tindakan yang dapat mengefesisiensi anggaran. Kegiatan ini harus tepat sasaran dalam melakukan proli di lapangan, kebakaran hutan dan lahan jangan samapai kegiatan rutin tahunan seperti weter bomming yang mnyedot anggaran sangat besar.

2. Tugas dan Tanggung Jawab.

Dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ada tiga tahap yaitu pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran. Jika mencermati tugas dan tanggung jawab posko satagas Kabupaten Muaro Jambi, pencegahan dan pengendalain kebakaran hutan masih dalam tahap pegendalian kabut asap. Terlihat yang menjadi acuan pengendalian kebakaran adalah kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 329/Kep.Bup/BPBD/2015 Tentang penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kab. Muaro Jambi. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan membentuk posko satgas terpadu dan melakukan aktivasi posko, pemadaman dan pembagian masker, melalui Pergub tahun 2016, tugas dan tanggung jawab sub posko satgas poin dua berikut ini. Mengendalikan dan mengkordinasikan tugas sub satgas darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. sehingga wajar kebakaran hutan dan lahan menjadi rutinitas kegiatan tahunan dalam memadamkan api.

C. Keuangan

Dalam program pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, pada realisasi anggaran bidang program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2011-2015 belum efektif karena titik api di Kabupaten Muaro Jambi belum bisa dikendalikan.

Jika memperhatikan jenis kegiatan yang dilakukan hasil dari wawancara dengan Bapak Syakur Kabid Perlindungan Kehutanan Dishutbun pada tahun 2015 dan juga tahun-tahun sebelumnya, ternyata dari jenis kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih terlihat kurang variatif. Khususnya untuk tahun 2015, permasalahan pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan diidentifikasi pada tabel dibawah ini.

Tabel V.2
Jenis Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Permasalahan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Dana/Rp	Permasalahan
1	Penyuluhan/sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dilakukan setelah terjadi kebakaran. ▪ Penyuluhan dilakukan dengan menyurati Kepala Desa.
2	Kordinasi dengan pemegang izin usaha		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya penagwasan

Sumber: Data diolah Peneliti (Bappeda Kabuapten Muaro Jambi, 2016)

Ketidak seriusan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan terlihat alokasi anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran masih sangat kecil, sedangkan biaya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran membutuhkan biaya yang mendukung. Untuk itu, meskipun dana tidak mencukupi untuk kegiatan di lapangan para petugas tetap melakukan kegiatan di lapangan secara gotong royong dengan terpadu untuk menutupi biaya operasional masing-masing petugas.

Salah satu fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD tersebut adalah untuk pengkordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi terbentuk pada tahun 2011. Barulah di tahun 2013 BPBD Muaro Jambi mempunyai alokasi anggaran. Hal ini yang menyebabkan terbatasnya anggaran untuk kegiatan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bahkan anggaran BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk alokasi khusus pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum tersedia.

Permasalahan yang terjadi tentang kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi adalah keterbatasan anggaran dan tidak ada dana khusus untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, namun ketika keterbatasan dan tidak ada dana alokasi khusus untuk pencegahan kebakaran posko satgas tepadu biaya operasional ditanggung sendiri sesuai profesi masing-masing. Sementara itu posko satgas terpadu dibiayai melalui BNPB tidak mampu membiayai kebutuhan oprasional sehari-hari maupun untuk tim personil satgas yang bekerja. Ada kecenderungan koordinasi antara lembaga baru akan dilakukan ketika bencana datang. Sebaiknya, penanganan semestinya sudah dimulai dari tahap pencegahan jangan sampai bencana asap berulang kembali.

Aksi-aksi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih kurang memadai, lemahnya dana untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikeluhkan oleh berbagai instansi terkait. Landasan hukum

pembentukan posko satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lokasi penelitian pada amanat Perda Provinsi Jambi mengenai pendanaan hanya menyebutkan bahwa anggaran untuk organisasi tersebut dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Namun demikian, status organisasi yang bukan SKPD tidak memungkinkan organisasi tersebut untuk memperoleh anggaran dari sumber manapun kecuali anggaran yang disisihkan oleh instansi-instansi anggotanya.

D. Infrastruktur

Sarana dan Prasarana

Keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan dalam operasi patroli maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan sehingga alat perlengkapan tersebut memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah belum memadai. Berikut sarana dan prasarana yang tergabung pemerintah dengan swasta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mengenai pengendalian kebakaran perusahaan swasta diwajibkan memiliki sarana kebakaran. Padahal dalam izin usaha ada kesanggupan pihak perusahaan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebakaran. Namun di lapangan sulit ditemukan. Jika berbicara peralatan untuk pemadam kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai hutan dan lahan gambut luas selain Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Luas lahan 3 Kabupaten tersebut mencapai 900.000 hektar, jika terjadi kebakaran membutuhkan alat yang khusus untuk melakukan pemadaman. Dari hasil kegiatan pembinaan dan monitoring yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Pemegang izin usaha pada tagal 13-16 bulan 6-2016 dari 40 pemegang izin usaha yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, 16 pemegang izin usaha yang sudah dimonitoring oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Namun tidak ada dijelaskan dalam rekap data apakah hasil monitoring tersebut pemegang izin patuh atau tidak terhadap aturan yang telah ditetapkan, nara sumber hanya mengatakan bahwa hasil pembinaan dan monitoring yang telah dilakukan pemegang izin sebagian masih dalam proses tahap melengkapi.

Dalam konteks manajemen risiko kebakaran hutan dan lahan, semangat tindakan pencegahan sudah menjadi bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Dengan adanya landasan hukum tersebut, oleh karena itu pemegang izin usaha mempunyai tanggung jawab sangat besar untuk mencegah terjadinya kebakaran di areal lahan atau usahanya. Pemegang izin usaha bukan hanya

dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau melakukan perbuatan khususnya di ekosistem gambut yang secara potensial menyebabkan terjadinya kebakaran, namun juga mempunyai kewajiban mengawasi areal lahan atau usahanya dari kemungkinan terjadinya kebakaran baik yang bersumber dari perbuatan pihak lain maupun dari bencana faktor iklim yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Bagi pemegang izin usaha baik perkebunan maupun hutan tidak ada alasan terjadinya kebakaran bukan tanggung jawabnya, meskipun pemegang izin tidak terbukti melakukan pembakaran sendiri, namun ketika terjadi di areal konsesi pemegang izin usaha harus tetap bertanggungjawab terhadap kebakaran di areal lahan miliknya yang disebabkan oleh pihak lain atau faktor iklim. Sulitnya pembuktian terhadap pembakaran lahan ini yang menjadi faktor kendala dalam memberikan sanksi pembakaran, kemudian daripada itu adanya khawatir oleh pembuat kebijakan dibidang perkebunan di tinggalkan oleh investor jika pencabutan izin tersebut mudah dilaksanakan, meskipun sudah melanggar atas kewajiban yang telah diberikan atau larangan. Ketidak tegasan pemerintah dalam mengakkan sanksi yang menyebabkan kendala dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hukum cenderung tunduk kepada investor atau pengusaha skala besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana, Bahwasanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan sumber air (embung). Kegiatan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa hanya pada program reaktif saja usaha pemadaman apabila sudah terjadi kebakaran. Akan tetapi perlu langkah-langkah upaya preventif, upaya kegiatan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara terpadu seperti pembuatan kanal blocking, Pembuatan kanal blocking akan berperan ganda di dalam lahan.

Sebaiknya untuk kedepan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan seperti pembangunan kanal blocking diperlukan badan kordinasi khusus yang bisa melaksanakan fungsi dengan instansi terkait, kegiatan selama ini dalam pembangunan kanal blocking di Kabupaten Muaro Jambi masih bertumpu pada Badan Penanggulangan bencana Daerah. Dimasa mendatang diperlukan perencanaan strategis yang memuat program kegiatan pembangunan fisik semisal pembangunan kanal blocking yang dikordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Dinas-dinas terkait ikut serta untuk mewujudkan upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Jambi juga sudah berhasil membuat perda yang melarang membuka lahan dengan cara membakar, namun bukan hanya melarang, Provinsi Jambi juga menghadirkan solusi terutama bagi

masyarakat yang bertani yang ingin membuka lahan, yaitu satu Eksvakator satu kecamatan dengan tujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dari pembukaan lahan yang selama ini sering dikukan dengan cara membakar. Namun persolaannya adalah, biaya oprasional ekasvakator itu mahal. Networking

Networking dalam persefektif penguatan kafasitas kelembagaan menjadi salah satu elemen yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Pola Hubungan Kerjasama

Pola hubungan fungsional dapat dilakukan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Institusi yang terkait baik pemerintahan swasta dan LSM maupun masyarakat umumnya yang berwenang dalam pambardayaan masyarakat maupun pemebinaan terhadap izin usaha untuk upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Muaro Jambi terdapat hubungan yang terkonfirmasi, namun terdapat kewenangan dalam hubungan fungsional dari lemabaga provinsi. Kondisi hubungan fungsional antara lemabaga ini terlihat terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan bidang-bidang pencegahan dan pengendalain kebakaran hutan dan lahan struktur organisi terpadu mengharuskannya kerja sama dengan pola kordinasi dengan lembaga provinsi.

Kerja sama oprasional. Kerjasama dimaksud adalah dalam bentuk oprasional dalam hal pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Semua ikut mempersiapkan peralatan maupun personil baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Hubungan kerja sama fungsional yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi dalam pemadaman kebakaran saling membantu berbagai lembaga walaupun seperti Daops Manggala Agni mempuayai wilayah pencegahan dan pengendalain kebakaran. Lembaga-lemabga yang terlibat dalam pencegahan dan pegendalian kebaran hutan dan lahan saling membantu untuk mencapai tujuan.

Hasil analisis matrik lembaga BPBD Muaro Jambi adalah merupakan lemabag yang paling banayak berhunagan dengan lembaga-lembaga lain. Kondisi tersebut akan turut menentukan dalam pemilihan lembaga yang dapat ditunjuk sebagai koordinator jejaring (network coordinator) atau pemegang posisi utama dalam sistem peganisasian yang akan dibangun.

Kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Provinsi Jambi menerapkan prinsip kesatuan komando. Seperti landasan hukum ditingkat Provinsi pembentukan pos (komando)satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menyebutkan hubungan komando antara organisasi Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi.

Terkait penguatan kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa lembaga, terutama yang menangani kehutanan dan perkebunan, yang telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kapasitas tersebut pun masih belum memadai sangat k minim jika melihat sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. Oleh sebab itu, dari sisi ini, sistem kelembagaan yang dirancang lebih cendrung pada pembentukan lembaga baru seperti pembentukan posko satgas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian menarik semua sumber daya yang tersebar di berbagai organisasi lain untuk menjadi modal awal organisasi yang baru dibentuk tersebut. Setelah organisasi terbentuk, barulah kemudian dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada umumnya belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai karena masih kalah prioritas dibandingkan program-program lain di setiap SKPD, baik di provinsi Jambi maupun kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan Posko (Poskomando) Provinsi Jambi dan Posko (Posko Komando) Satgas di Kabupaten Muaro Jambi yang bukan SKPD belum diperhatikan. Oleh sebab itu, untuk menjamin berjalannya sistem pengorganisasian pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, organisasi yang mengelola sistem tersebut di daerah harus menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian menemukan bahwa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi belum pada tahap pencegahan terbukti arah kebijakan masih dalam tahap pengendalian kabut asap dan pemadaman, dalam konteks pengendalian kebakaran memiliki tiga tahap yaitu tahap pencegahan, tahap pemadaman dan pasca kebakaran. Jika hanya pada tahap pemadaman saja kegiatan dalam pencegahan pengendalain kebakaran yang menjadi landasan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pengutan kelembagaan dalam pencegahan kebakaran tidak akan sampai pada tujuan. Hal ini yang menyebabkan agenda kegiatan rutin memadam api setiap tahun. Selain itu permasalahan yang belum terselsasikan belum jelasnya tata kelola ruang lahan gambut serta penegakan hukum yang belum tegas tidak patuhnya pemerintah daerah dan pemegang izin usaha dalam memberikan pengawsan sehingga terkesan pembiaran kepada pemegang izin usaha yang tdak patuh terhadap peraturan standar untuk memenuhi kesanggupan menyediakan sumer daya manusia dan sarana dan prasaran damkar pemengang izin usaha.

Hasil tersebut terlihat dari demensi sumber daya manusia, demensi organisasi, demensi keuangan

demensi infrastruktur dan *Networking* dari kelima demensi tersebut akan di paparkan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilihat dari indikator Jumlah personil yang sudah menegikuti pelatihan belum memadai untuk memberi penagawsan dan pemedaman . Kemudiaan pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi terhadap personil pemadam belum ada kejelasan kegiatan berkelanjutan atau rutin dilakukan, sehingga bencana kebakaran ini akan menjadi kometmen pemerintah daerah.
2. Organisasi, di dalam struktur organisasi yang berkaitan kebakaran hutan dan lahan BPBD dan Dishutbun tidak dicantumkan secara formal dalam urusan kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Muaro Jambi membentuk posko sebagai satgas patroli dan pemadam. pengendalain kebakaran hutan dan lahan dikomandani oleh Dan Satgas , posko dibentuk oleh BPBD Provinsi Jambi. Adapun tugas dan tanggung jawab posko satgas Kabupaten Muaro Jambi melalui perturan Gubernur belum pada tahap pencegahan, masih dalam tahap peneggulangan asap.
3. Keuangan, Keuangan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di Dinas Kehutanan dan perkebunan belum memadai, sedangkan keuangan di BPBD Muaro belum ada alokasi dana dikarenakan pemerintah daerah belum menajdi perhatian terhadap bencana kebakaran.sedangkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tidak bisa mengelola anggaran dikarenakan belum menjadi SKPD.
4. Infrastruktur, sarana dan prasarana perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan untuk pemedaman masih kurang memadai. Keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penegndalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk melengkapai sarana dan prasarana namun masih banayak pemegang usaha yang terjadi pemegang izin usah tidak melengkapi sarana dan prasara yang sudah menjadi standar yang telah ditentukan.Selain itu pemerintah provinsi jambi meberikan solusi melaui perda tentang pencegahan dan pengendalain kebakaran hutan dan lahan yakni memberikan alat sebagai penganti membuka lahan dengan cara tidak membakar membarikan bantuan kepada masyarakat satu Eksvakato satu kecamatan kebijakan ini masih dalam tahap proses persetujuan dan perlu payung hukum untuk melaksanakannya. Sedangkan sarana dan prasarana dalam tindakan prefentif pemerintah berkerja sama dengan swasta dalam membuat kanal blocking untuk kebutuhan air di lahan tanah gambut dan juga untuk persediaan air ketika melakukan pemedaman.
5. *Network*, kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan, baik itu dengan instansi pemerintah kabupaten maupun

provinsi, swasta, dan masyarakat dalam hal penggalangan Sumberdaya baik itu SDM, dan parsarana kelengkapan pemadam di lapangan. kecualai dana. Namun dalam kordinsisasi masih menunggu setelah terjadi kebakaran dan hubungan kerjasama dengan lembaga SKPD pemerintah daerah lokal pengendalian tindakan freventif kordinasi tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://www.walhi-jambi.com>.2016
- [2] Qodriyatun SN. 2014. Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial 6(6): 9-12.
- [3] Badan Pusat Statistik, 2012
- [4] Chen, P., J. Miettinen, S.C. Liew, dan L.K. Kwoh. 2008. Sebuah Studi Kasus Pengindraan Jarak Jauh atas Penggunaan Lahan/Perubahan Tutupan Lahan di Lahan Gambut Muaro Jambi, Indonesia, antara 1989 – 2007. Pusat Pencitraan, Pengindraan dan Proses Jarak Jauh, Universitas Nasional Singapura
- [5] <http://www.kehutanan.org>, 2016
- [6] Kusamasari Bevaola.2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal. Yogyakarta. Grava Media
- [7] Milen, A. 2006. What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization. Geneva: Departement of Health Service Provision.
- [8] Mutiarin Dyah. 2014. Menejemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran konsep dan Teori. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- [9] Lexy Moleong, 2010. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung Penerbit Alfabeta
- [10] <http://www.Mongabay.co.id>.2016
- [11] Noor, M., 2010. Lahan Gambut. Pengembangan, Konservasi, dan Perubahan Iklim. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.